

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG

REKONDISI MELALUI E-COMMERCE

JURNAL ILMIAH



OLEH:

DESAK PUTU JESSY SEPTIAN

D1A020131

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG
REKONDISI MELALUI E-COMMERCE**

JURNAL ILMIAH




OLEH:

DESAK PUTU JESSY SEPTIAN

D1A020131

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U

NIP. 1950815 198103 1 035

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
BARANG REKONDISI MELALUI E-COMMERCE**

*LEGAL PROTECTION IN BUYING AND BUYING TRANSACTIONS OF
RECONDITIONED GOODS VIA E-COMMERCE*

Desak Putu Jessy Septian^a, Zainal Azikin^b

^aFakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
Email: desakputujessy@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce* dan mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan atas hak konsumen pasca transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan di peroleh kesimpulan bahwa, Pertama, Perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha dalam pembelian barang rekondisi dalam transaksi *E-commerce* dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Konsumen telah memiliki jaminan kepastian hukum berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengenai perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi *melalui E-commerce*. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kedua, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Barang Rekondisi, E-commerce

ABSTRACT

This research aims to find out the form of legal protection for consumers in buying and selling transactions of reconditioned goods via E-commerce and to find out the legal responsibility of business actors towards consumers who have suffered losses

regarding consumer rights after buying and selling transactions of refurbished goods through E-commerce. The type of research used in this research is normative legal research, and the conclusion is that, first, legal protection against consumer losses due to lack of information provided by business actors in purchasing reconditioned goods in e-commerce transactions is divided into two, namely preventive legal protection and legal protection repressive. Consumers have a guarantee of legal certainty in the form of laws and government regulations regarding the legal protection of consumers in transactions via e-commerce. Dispute resolution can be carried out through BPSK as a dispute resolution institution by filing a lawsuit through court (litigation) or outside court (non-litigation) based on the voluntary choice of the parties to the dispute. Second, the responsibility of business actors for losses suffered by consumers can be in the form of refunds or replacement of goods or services of similar or equivalent value in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Protection, Reconditioned Goods, E-commerce

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan interaksi dengan sesama, salah satunya adalah interaksi jual beli. Manusia sebagai konsumen dan sebagai pelaku usaha menciptakan suatu hubungan timbal balik diantara keduanya. Pelaksanaan dari jual beli mengakibatkan terjadinya perpindahan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, yaitu adanya perjanjian antara si penjual dengan si pembeli. Adanya perjanjian ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang merasa telah dirugikan serta memberikan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Pesatnya perkembangan dan pembangunan ekonomi nasional telah menghasilkan diversifikasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat luas.¹ Seiring berkembangnya teknologi informasi dizaman globalisasi dewasa ini kian menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Terlihat melalui kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung (*konvensional*), kini perlahan beralih menjadi sebuah

¹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Bangsa, Mataram, Cet. Pertama, 2016, hlm. 6

gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui media online atau transaksi elektronik (*electronic commerce*).² Hal ini berdampak pula pada proses jual beli barang-barang kebutuhan rumah tangga yang dapat dilakukan secara online melalui *e-commerce*, salah satunya yaitu barang rekondisi. Rekondisi dapat berarti diperbaharui, diperbaiki dan pengkondisian ulang, sehingga mendekati kualitas barang baru.³

Padahal dalam proses transaksi jual beli barang rekondisi, barang harus dapat dilihat dengan seksama oleh pembeli, sehingga pembeli dapat secara langsung melihat barang dengan jelas dan dapat mengidentifikasi jika terdapat kecacatan atau kerusakan. Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Faktor ketidaktahuan konsumen, tidak jelasnya informasi terhadap barang/jasa yang diberikan pelaku usaha menjadi faktor penyebab lemahnya kedudukan konsumen. Sehingga, masalah mengenai perlindungan konsumen harus ditindak lanjuti semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi serta tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak konsumen dalam jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha hukum pelaku uasaha terhadap konsumen yang telah di rugikan atas hak konsumen pasca transaksi jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.

² Ester Dwi Magfirah, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Grafikatama jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17

³ Raden Pratiwi Anugerah, Yulianti, dan Yenni Eta Widyanti, “*Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*”, Jurnal hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 2

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah untuk hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Bisnis dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Manfaat Praktis Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dalam melakukan transaksi agar lebih hati-hati ketika melakukan jual beli barang rekondisi melalui *E-commerce*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁴ Pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Dokumen yaitu menghimpun dan mengkaji bahan-bahan hukum terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, karya tulis, serta bentuk bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada relevansinya dan berkenaan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran (*interpretasi*).

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

⁴ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

Perlindungan hukum adalah segala sesuatu yang dilakukan negara untuk menciptakan kepastian hukum untuk melindungi warga negaranya. Hal ini memastikan bahwa hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan pelanggaran dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau kerugian yang dialami oleh pembeli. Dan Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

a) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia secara khusus tidak mengatur tentang ketentuan perjanjian dalam metode *e-commerce* tetapi ketentuan yang masih mengikuti dan berlaku secara umum berpedoman dari KUHPerdata. Transaksi dagang melalui sistem elektronik memiliki kesamaan subjek dan objek dengan transaksi dagang pada umumnya (konvensional), dimana pembeli yang dirugikan dapat melakukan tuntutan seperti dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata.

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mengenai adanya produk cacat juga termasuk cacat tersembunyi terdapat di dalam Pasal 1504-1509 KUHPerdata. Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: Penguasaan

barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.

b) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia pengaturan *e-commerce* selain diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini.

Upaya yang dapat dilakukan pembeli apa apabila penjual melakukan wanprestasi menurut Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pasal 45 ayat (2) juga menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (Litigasi) atau di luar pengadilan (Non Litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

c) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik

UU ITE adalah peraturan perundang-undangan yang melengkapi peraturan-peraturan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal I ayat (2) menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”, yang kemudian menghasilkan hubungan hukum secara elektronik.

Selanjutnya, aturan mengenai kontrak elektronik dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

UU ITE tidak mengatur mengenai kriteria barang yang boleh diperdagangkan namun penjual yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan, seperti yang tertuang pada Pasal 9

⁵ Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Fakultas Hukum, University Padjadjaran, Bandung, 2021, hlm. 1166

UU ITE. Namun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang mengakibatkan kerugian pada pembeli dalam transaksi elektronik bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan penjual yang dikarenakan penjual tidak memiliki itikad baik, maka pembeli dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan sistem elektronik tersebut yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menyatakan pembeli dapat menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

E-commerce sudah diatur secara jelas dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU Perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) tersebut yang menyatakan bahwa “kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”.

UU Perdagangan telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU Perdagangan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar serta

melarang pelaku usaha memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/ atau informasi”. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban memberikan informasi secara lengkap dan benar adalah sanksi administratif berupa pencabutan izin, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan.

e) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan turunan dari UU ITE yang mempunyai ketentuan perlindungan hukum yang diperoleh pembeli tertuang dalam Pasal 48 yaitu:

- (a) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan;
- (b) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan;
- (c) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi;
- (d) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim;
- (e) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Dengan begitu, konsumen memiliki hak untuk menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Telah Di Rugikan Atas Hak Konsumen Dalam Jual Beli Barang Rekondisi Melalui E-Commerce

Menurut Imam Sjahputra menegaskan secara garis besar terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi online, yaitu:⁶

- a) Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
- b) Ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan dan/atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi;
- c) Tidak jelasnya status subjek hukum, dari pelaku usaha;
- d) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik baik dengan credit card maupun electronic cash;
- e) Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian, karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang;
- f) Transaksi yang bersifat lintas batas negara borderless, menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Contoh kasus pertama, konsumen inisial (Y) mengaku tertipu setelah membeli Handphone tipe Iphone 5s keluaran batam melalui platform Twitter oleh akun @blahicy5. Dimana handphone yang dibelinya tersebut mengalami kerusakan setelah berada ditangan konsumen dan setelah diperiksa ternyata handphone menjadi rusak akibat charger yang tidak original atau sudah dimodifikasi. Saat mencoba untuk menghubungi pihak penjual, akun penjual tersebut @blahicy5 tidak dapat ditemukan.

⁶ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 22

Kasus kedua konsumen inisial (RY) membeli handphone baru merek Xiaomi 4A seharga Rp. 670.000 yang dibelinya melalui salah satu pengguna facebook bernama Marisa Rika. Namun saat korban menggunakan handphone barunya tersebut, kondisi LCD bergaris seperti handphone bekas yang di sulap menjadi baru atau rekondisi. Saat memberitahukan perihal kendala tersebut kepada penjual, penjual justru merasa tidak terima dan tidak mau pertanggungjawab atas kerusakan handphone yang dialami konsumen.⁷

Dengan pendekatan Undang-undang Perlindungan Konsumen, kasus yang terjadi tersebut dapat disimpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen, dalam pasal 4 huruf b dan huruf c UUPK, dan bertentangan sesuai Pasal 7 UUPK, dimana pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjual belikannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus jual beli barang rekondisi melalui *e-commerce* ini telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) yakni "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Dan ditentukan pada Pasal 19 ayat (2) yakni "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

⁷ Tim Redaksi Nusantara News, *Diduga Menjual HP Bekas Yang Disulap Baru Menjadi Modus Baru Bagi Sindikat Penipuan Jual Beli Online*, <https://pelitanusantara.com/diduga-menjual-hp-bekas-yang-disulap-menjadi-baru-menjadi-modus-baru-bagi-sindikat-penipuan-jual-beli-online/>, diakses tanggal 23 oktober 2023

Dalam Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa, "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen".

Terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang cacat yaitu disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada jual beli barang rekondisi secara online ini termasuk dalam Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Hal ini dipegang teguh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam pasal 1365. Bila pihak penggugat gagal

membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat, gugatannya gagal. Padahal bagi konsumen (sebagai korban) pada umumnya awam terhadap proses dalam suatu industri, apabila menggunakan teknologi yang canggih. Jadi, bisa dikatakan akan mustahil untuk mampu membuktikan secara tepat di mana letaknya kesalahan yang menyebabkan “cacat barang dan/atau jasa” tersebut. Prinsip ini terkait erat dengan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang mendasarkan pada kontrak bukan merupakan syarat. Disamping itu jika dilihat dari objek jual beli, barang rekondisi ini sangat tidak layak untuk diperdagangkan menyadari barang rekondisi merupakan hasil proses daur ulang barang rusak atau bekas yang telah dimodifikasi menjadi seperti baru. Sehingga konsumen juga dalam hal ini harus cermat dalam membeli barang yang akan dipergunakannya mengingat dalam jual beli barang rekondisi atau bekas melalui *e-commerce* ini sangat beresiko.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen akibat kurangnya informasi yang diberikan pelaku usaha dalam pembelian barang rekondisi dalam transaksi *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal terjadi kerugian dalam melakukan transaksi jual beli barang rekondisi melalui *e-commerce*, konsumen telah memiliki jaminan kepastian hukum berupa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jaminan perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi dan menyelesaikan sengketa apabila terjadi kerugian dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce*. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan (litigasi) ataupun di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Adapun tanggung jawab pelaku usaha atas kecurangan yang dilakukannya dengan memberikan

ganti rugi atas kerugian konsumen yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kurniawan, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mataram: Pustaka Bangsa, Cet. Pertama.

Ester Dwi Magfirah, 2009, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, Jakarta: Grafikatama jaya.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni.

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis

Raden Pratiwi Anugerah, Yulianti, dan Yenni Eta Widyanti, “*Tinjauan Yuridis Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Elektronik dan Jasa Atas Pelanggaran Tanggung Jawab Garansi Oleh Perusahaan di Indonesia Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*”, Jurnal hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Fially Claude Makasuci dan Elisatris Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Transaksi Barang Elektronik Melalui Transaksi Jual-Beli Online Shopee*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Fakultas Hukum, University Padjadjaran, Bandung, 2021.

C. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Indonesia, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 382.

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 251
Tahun 2016, TLN No. 595.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LN No.
45 Tahun 2014, TLN No. 5512.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN No. 185 Tahun
2019, TLN No. 6400.

D. Media Internet

Tim Redaksi Nusantara News, Diduga Menjual HP Bekas Yang Disulap Baru
Menjadi Modus Baru Bagi Sindikat Penipuan Jual Beli Online,
[https://pelitanusantara.com/diduga-menjual-hp-bekas-yang-disulap-
menjadi-baru-menjadi-modus-baru-bagi-sindikat-penipuan-jual-beli-
online/](https://pelitanusantara.com/diduga-menjual-hp-bekas-yang-disulap-menjadi-baru-menjadi-modus-baru-bagi-sindikat-penipuan-jual-beli-online/), diakses tanggal 23 oktober 2023 pukul 21:50 WITA.